



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 833/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WARTONO BIN SUPANGAT, Tempat tanggal lahir, Tuban, 08 Mei 1977 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02, RW. 02, Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 833/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah secara agama dengan perempuan yang bernama MARNI dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama ARNI SUKMAWATI, dan setelah melahirkan anak tersebut ibu MARNI telah pergi meninggalkan Desa Genaharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban selama kurang lebih 17 tahun dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, dan anak yang bernama ARNI SUKMAWATI tersebut di asuh dan di rawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang, sehingga pada saat ini pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah untuk anak tersebut;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung (hasil pernikahan sirri):

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ARNI SUKMAWATI
Tanggal lahir : 21 Mei 2002 tahun (umur 18 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pramuniaga
Tempat tinggal di : Dusun Krajan, RT.02, RW. 02, Desa
Genaharjo, Kecamatan Semanding,
Kabupaten Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : KACUNG SUGIARTO BIN JUKI
Umur : 23 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Dusun Tegal Mambung, RT.03, RW. 04,
Desa Dawung, Kecamatan Palang,
Kabupaten Tuban;
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 3 bulan.yang lalu;

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (ARNI SUKMAWATI) dengan calon suaminya nama KACUNG SUGIARTO BIN JUKI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon sendiri telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwap Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama : ARNI SUKMAWATI, Tuban, 21 Mei 2002 tahun (umur 18 tahun, 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02, RW. 02, Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan KACUNG SUGIARTO BIN JUKI sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar KACUNG SUGIARTO BIN JUKI dan orang tua Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama KACUNG SUGIARTO BIN JUKI, Tuban 15 Oktober 1996 (umur 23tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Dusun Tegal Mambung, RT.03, RW. 04, Desa Dawung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama ARNI SUKMAWATI;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon bernama KACUNG SUGIARTO BIN JUKI telah melamar ARNI SUKMAWATI dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon bernama JUKI bin SUKADI umur 48 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman Dusun Tegal Mambung, RT.03, RW. 04, Desa Dawung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama ARNI SUKMAWATI;

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu calon suami anak Pemohon bernama KACUNG SUGIARTO BIN JUKItelah melamar ARNI SUKMAWATI dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai Sopir serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-1050/Kua.13.17.3/PW.01/10/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding , Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **WARTONO**, NIK: 3523150805770002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 01-11-2012. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib An Marni nomor 100/158.R/414.415.08/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genahharjo Kabupaten Tuban tanggal 13 Oktober 2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan An Wartono nomor 100/159.R/414.415.08/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Genahharjo Kabupaten Tuban tanggal 14 Oktober 2020, bukti surat

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **SUPANGKAT**, No 3523151303066053 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **ARNI SUKMAWATI**, NIK: 3523156105020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 11-06-2020. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan paraf

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ARNI SUKMAWATI**, nomor 00414/dk/2007, tanggal 11 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan paraf

8. Fotokopi Ijazah An. **ARNI SUKMAWATI**, nomor Tahun ajaran 2016/2017, tanggal 02 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Semanding Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. **ARNI SUKMAWATI** Nomor 1678/X/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas wire Pemerintah Kabupaten Tuban, , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. **KACUNG SUGIARTO**, NIK: 3523181510960002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 30-05-2017. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan paraf

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **KACUNG SUGIARTO**, nomor 17366/DK/2008, tanggal 20-07-2008, yang diterbitkan oleh Kepala

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan paraf

12. Fotokopi Ijazah. An. KACUNG SUGIARTO, tahun ajaran 2015/2016 SMK Kejurauan Program 3 tahun, tanggal 07 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Nerei Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan paraf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **JUKI**, No 3523181303069463 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan paraf

14. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. KACUNG SUGIARTO Nomor 1677/X/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Wire Pemerintah Kabupaten Tuban, , bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan paraf;

B. Saksi

I. IMAM SAFI'I BIN SUBAT umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta tempat kediaman di Dusun Glagah Rt 03 Rw 04 Desa Dawung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ARNI SUKMAWATI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama KACUNG SUGIARTO BIN JUKI
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon sangat khawatir melanggar nor-norma agama;

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

II. EKO PUJianto BIN SAWIJO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Dusun Gemating, RT. 001, RW. 008, Desa Genahrjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perkawinan anaknya (dispensasi kawina) bernama ARNI SUKMAWATI yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Pemohon bernama NURIL ANDIKA BIN KASPINTO;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon khawatir melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak Pemohon tersebut ;

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak nya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNI SUKMAWATI, Tuban, ARNI SUKMAWATI, Tuban, 21 Mei 2002 tahun (umur 18 tahun, 5 bulan), , kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, adalah fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Surat Keterangan Ghoib Pemohon, yang memberi bukti

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, adalah fotokopi keterangan ghoib atas nama Warni, membuktikan bahwa ibu kandung anak tersebut telah pergi meninggalkan anaknya dan tidak diketahui alamat dan tempat yang jelas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7, adalah fotokopi Surat Keterangan Pemohon sebagai ayah anak Pemohon Kartu Keluarga Pemohon dan kartu tanda penduduk anak Pemohon Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon bernama ARNI SUKMAWATIP, tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.12, adalah fotokopi Ijazah lulus anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon telah berpendidikan dan berpikiran dewasa serta telah layak untuk menikah;

Menimbang, alat bukti P.9 dan P.14, adalah fotokopi surat keterangan dokter (hasil) atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan KTP calon suami yang membuktikan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11 dan P.13, adalah fotokopi Ktp atas nama calon suami anak Pemohon dan akta kelahiran, serta Kartu Keluarga, membuktikan bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dalam berpikir;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon bernama ARNI SUKMAWATI, Tuban, 21 Mei 2002 tahun (umur 18 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02, RW. 02, Desa Genaharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama KACUNG SUGIARTO BIN JUKI, Tuban 15 Oktober 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Dusun Tegal Mambung, RT.03, RW. 04, Desa Dawung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, ARNI SUKMAWATI berstatus perawan dan KACUNG SUGIARTO BIN JUKI berstatus jejaka;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama KACUNG SUGIARTO BIN JUKI hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالْيَتَامَىٰ مِنَ الْفُقَرَاءِ
وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالْيَتَامَىٰ مِنَ الْفُقَرَاءِ
وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَ مِنْكُمْ وَالْيَتَامَىٰ مِنَ الْفُقَرَاءِ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, æni pPjY PÂ°hpU° αA¾4

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 16 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, bernama ARNI SUKMAWATI untuk menikah dengan calon suaminya, bernama KACUNG SUGIARTO BIN JUKI;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag. penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim serta FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

FAKHRUR ROZI, SH

H.MUKHTAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 125.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp. 232.500,00 |

(Dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Salinan Penetapan, Nomor 833Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)